

IMPLEMENTASI AL- MUSAQAH TERHADAP KESEJAHTERAAN BURUH PETIK CENGKEH DI DESA KOMBO, TOLI-TOLI

**Emily Nur Saidy
Ilman**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

emilynurs@gmail.com
andilman.ekiz2014.uinalauddin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem musaqah terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di Desa Kombo Kecamatan Bangkir Kabupaten Toli-Toli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh di desa Kombo, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (hukum adat). Perjanjian hanya secara lisan, dan hanya berdasarkan atas dasar kepercayaan. Bentuk perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah "bagi dua" dengan persentase 50:50. Pembagian hasil panen cengkeh menggunakan ukuran timbangan dari bekas kaleng susu atau disebut dalam bahasa setempat "cupa". Bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh sejatinya mengantarkan buruh petik cengkeh kepada kemaslahatan (kesejahteraan) terutama terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* (primer) yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: Musaqah, Buruh, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.¹ Manusia diciptakan oleh Allah swt masing-masing bermaksud/berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling kasih mengasihi atau tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing maka agama memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah di atur dalam al-quran dan Sunnah Nabi, karena dengan teraturnya muamalah, kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya, pemfitnahan dan dendam tidak akan terjadi.²

Kerjasama pertanian dalam Islam biasanya disebut dengan tiga istilah yakni musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.³

Kesejahteraan merupakan aspek penting dari kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Peningkatan kualitas hidup manusia berkaitan erat dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga, bukanlah persoalan yang mudah. Menurut Mosher, Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan adalah pendapatan hal ini disebabkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga dibatasi oleh pendapatan yang dimiliki.⁴ Pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan yang

¹Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1978), h. 1.

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: CV Sinar Baru 1998), h. 262.

³Ghufron Abdul dan Sapiudin S, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128.

⁴Diana Komala Sari, dkk. " Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal Ilmu Ilmu*

menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan, dimana pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan. Apabila pendapatan buruh petik semakin besar maka kesejahteraan buruh petik juga akan meningkat. Agar kesejahteraan buruh petik menjadi lebih baik mereka perlu memperoleh pendapatan yang lebih besar. Buruh petik berharap dengan bekerjasama dengan pemilik kebun maka akan meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi.

Kesejahteraan menurut syariat Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan pemenuhan materi saja, akan tetapi menuntut pemenuhan aspek materi dan spiritual dengan cara yang seimbang. As Syatibi mengatakan bahwa kesejahteraan dapat tercapai apabila memenuhi tujuan syariah (*maqasid syariah*).

Kesejahteraan buruh petik cengkeh tidak hanya dilihat berdasarkan aspek materinya saja yang terpenuhi tetapi aspek spritual juga sebagaimana konsep kesejahteraan menurut As Syatibi.

TINJAUAN TEORETIS

Muamalah dalam Islam

Kata *Muamalah* berasal dari bahasa arab (المعامله) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan *Fiqh Muamalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.⁵

Teori Profit and Loss Sharing /Bagi Hasil

Pengertian terminologi asing, bagi hasil dikenal dengan *profit and Loss Sharing*.⁶ Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.⁷ Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, ataupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.⁸ Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁹ Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit*

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.1.

⁶Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UIN Press,2004), h.18

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 86.

⁸Marbun B.N, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), h. 93.

⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatiif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153.

sharing. Dalam kamus ekonomi, *Profit sharing* diartikan pembagian laba.¹⁰ Teori *profit and loss sharing* dibangun sebagai tawaran baru diluar sistem bunga yang mencerminkan keadilan karena baik untung maupun rugi ditanggung beresama berbeda dengan sistem riba yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan mencerminkan ketidakadilan¹¹ Larangan riba dalam islam dapat dilihat pada ayat dan hadis berikut:

Firman Allah swt dalam QS ali-Imran/3: 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹²

Menurut Quraish Shihab, kata *adh'afan mudha'afan* dalam QS. Al-Imran ayat 130 bukanlah merupakan syarat pelarangan riba melainkan penjelas tentang riba yang lumrah dipraktekkan. Karena segala bentuk riba baik itu berlipat ganda ataupun tidak, riba tetaplah diharamkan dalam Al-quran.¹³

Dalam hadis yang diriwayatkan Jabir r.a, Rasulullah saw bersabda,

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَا هِدْيِهِ. وَقَالَ: ,, هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Dari Jabir r.a Rasulullah saw, telah melaknat orang yang maka riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksi. Mereka itu semua sama (H.R. Muslim).

¹⁰Cristopher Pass, *et al*, *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2* (Jakarta: Erlangga,1997), h. 537.

¹¹Muhlis Yahya dan Edy Yusuf, Teori Bagi Hasil (PLS) dan Perbankan Syariah dalam ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, No.1 (Juli 2011), h. 67.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo:Sigma,2010), h. 66.

¹³ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an:Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung:Mizan, 1996), h.266.

Baik ayat maupun hadis diatas menunjukkan bahwa Islam dengan tegas melarang praktik riba baik sedikit ataupun berlipat ganda. Diharamkan atas pemberi riba atau penerima riba masing-masing keduanya menanggung dosa bahkan orang yang ikut membantu keduanya pun juga mendapat dosa.

Bagi Hasil Pertanian

Istilah bagi hasil pertanian, di dalam tradisi Indonesia kita walaupun disebut dengan nama dan sebutan yang berbeda tetapi dikenal dan dilaksanakan hampir di seluruh pelosok tanah air. Bagi hasil, merupakan suatu lembaga hukum adat yang pada awalnya bersifat sosial ekonomis yang bertujuan menolong sesama warga dan tidak selalu dapat dianggap sebagai usaha bisnis seperti di negara-negara lain.¹⁴ Bagi hasil dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian disebutkan:¹⁵

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Kerjasama dalam usaha pertanian ada berbagai macam istilah, diantaranya yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. *muzara'ah* artinya penanaman lahan. Menurut istilah *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, di mana benih tanaman dari si pemilik tanah.¹⁶

¹⁴Parlindungan, A.P, *Komentari Atas Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung: Mandar Maju, 1993), h. 97.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, <http://www.hukumonline.com>.

¹⁶Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 153.

Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁷ *Musaqah* berasal dari kata *as-saqa*. Kata *as-saqa* ini di gunakan karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur-sumur.¹⁸ Muamah dalam islam juga mengenal adat istiadat (*'urf*) dapat juga dijadikan sumber hukum Islam, bila memenuhi syarat: 1) *'urf* tidak berlawanan dengan nas yang ditegaskan, 2) *'urf* telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat, dan 3) *'urf* telah menjadi *'urf* yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus. *'Urf* secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup *'urf amaly* dan *qauly*. Sehingga *'Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.¹⁹

Syirkah

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilath* percampuran.²⁰ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian

¹⁷Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 391.

¹⁸NN, Ayo Belajar Fiqih Muamalah, [http:// echyli2n. blogspot. Com /fiqih-muamalah-musaqah/](http://echyli2n.blogspot.com/fiqih-muamalah-musaqah/). Diakses tanggal 17Agustus 2017

¹⁹Faiz Zainuddin. "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 7, No. 2, (Desember 2015).

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 125.

keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.²¹ Pada dasarnya landasan syirkah terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, dan ijma' sebagai berikut ini.

Al-Qur'an, firman Allah swt dalam QS al-Nisa/4: 12,

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Terjemah:

...tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat...²²

Surat An-Nisa ayat 12 tersebut menunjukkan perserikatan dalam kepemilikan dimana perkongsian terjadi secara otomatis melalui warisan. Persekutuan terjadi bukan dari kehendak manusia melainkan kehendak Allah dalam pembagian harta warisan.

Hadits, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:²³

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ قال الله : نا أثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه رواه أبو داود

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatnya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud).

Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan menurut Spicker dalam M. Hamdar Arraiyyah.²⁴ diartikan sebagai "*well-being*" atau kondisi sejahtera. Kesejahteraan bermula dari kata

²¹Ismail Nawawi, *Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 151.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

²³Sulaiman Ibn Asy'ats Ibn Syadad Ibn Amr Al-Azdy Abu Daud Al-Sijistaniy, Sunan Abu Daud, Hadits ke 2936.

sejahtera, berawalan kata ke dan berakhiran kata an. Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁵ adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Syariat Islam telah mengajarkan tata cara manusia dalam menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek *religious*, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai makhluk sosial, menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan menghindarkan dari perilaku - perilaku menyimpang agar dapat tercipta kedamaian dan ketentraman. As Syatibi dalam Laldin²⁶ mengatakan bahwa kesejahteraan dapat tercapai apabila memenuhi tujuan syariah (*maqasid syariah*).

Maqashid al-syariah berasal dari bahasa Arab, *Maqashid*, yang merupakan jamak dari *Maqshud*, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi, *Maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Bagi sebagian ulama, *Maqashid* juga bisa diartikan sebagai "*Mashlahah*".²⁷ *Maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *Maqashid al-syariah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. *Maqashid al-syariah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep

²⁴M. Hamdar Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 4

²⁵"Sejahtera". Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/> (Diakses 26 November 2018).

²⁶Aliyah Farwan. *Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Tahun XXIII, No. 2 Agustus 2013, (Surabaya: Magister Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga), h.156-157.

²⁷Jasser Auda, *Maqasid asy-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 2.

akhlak yang melandasi proses *at-Tasyri' al-Islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan sebagainya.²⁸

Al-Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori yaitu *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan utama yang harus terpenuhi guna mencapai kemaslahatan. Karena jika kebutuhan *dharuriyat* tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi manusia. Ada lima kebutuhan *dharuriyat* menurut As Syatibi²⁹ Pertama pemeliharaan agama (*hifdzu ad-din*) yaitu memelihara agama dari serangan musuh, memelihara jiwa agama yang tumbuh sejak lahir secara fitri. Kedua, pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*) terkait dengan pemenuhan hak hidup serta perlindungan kesehatan fisik seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Ketiga, pemeliharaan akal (*hifdzu akl*) terkait dengan perlindungan dari pengaruh yang merusak daya pikirnya, seperti minum khamr, narkoba, dan sebagainya. Keempat, pemeliharaan keturunan (*hifdzu an-nashl*) dengan cara mengatur pernikahan, menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak baik dengan pendidikan, kesehatan hingga mereka dewasa. Kelima, pemeliharaan harta (*hifdzu al-mal*) terkait dengan pencarian rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengharamkan segala bentuk riba, perampokan, penipuan, dan pencurian.

²⁸Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Terj. Ali 'Abdelmonim, h. 4.

²⁹Dikutip dalam Aliyah Farwah, *Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya*, h.156-157.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif guna memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *normatif-sosiologi*, Pendekatan *syar'i* merupakan sebuah pendekatan yang dimana lebih menekankan kemurnian Islam yang dipandang secara tekstual berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.³¹ Adapun sumber data peneliti berasal dari pemilik kebun dan buruh petik cengkeh.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung dengan pemilik kebun cengkeh dan buruh petik cengkeh. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data-data yang berbeda sehingga akan mendapatkan data yang valid dan dapat dibuktikan kebenarannya walaupun menggunakan sumber, teknik dan waktu yang berbeda. Pengujian keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

³⁰Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 6.

³¹Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Qualitative Data Analysis*; diterjemahkan Tjejep Rohidi (Jakarta: UI Pers. 1992), h. 15.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Bagi Hasil dalam Sistem *Al-Musaqah* Pada Buruh Petik Cengkeh

Implementasi bagi hasil dalam sistem *al-musaqah* pada kebun cengkeh ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pemilik kebun cengkeh dan buruh petik cengkeh.

Praktik perjanjian sistem bagi hasil sudah sejak lama dilakukan di desa Kombo, dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tidak menggunakan dasar acuan apapun melainkan menggunakan kebiasaan setempat yang sudah berlangsung lama (Hukum adat). Pada mulanya, pemilik kebun cengkeh datang meminta bantuan kepada buruh petik cengkeh untuk mengelolah kebun miliknya dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk menggarap sendiri, serta tidak mempunyai keahlian untuk mengurus atau merawat kebun cengkeh miliknya.³² Sedangkan buruh petik cengkeh juga memiliki alasan untuk melaksanakan kerjasama tersebut salah satunya karena mereka tidak mempunyai kebun cengkeh, dan walaupun ada kebunnya juga kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.³³

Proses berikutnya ketika pemilik sudah mendapatkan buruh petik (*Orang Bapete*) maka buruh petik akan memanen cengkeh yang akan di panen tersebut kemudian di bagi dua (bagi hasil) dengan pemilik. Proses bagi hasil antara buruh petik (*orang bapete*) dengan pemilik di lakukan setelah proses buka tangkai atau dalam bahasa setempat adalah "*Bacude*", setelah proses buka tangkai (*Bacude*) tersebut barulah proses bagi dua (bagi sama) dengan cara

³²Heroding (35 tahun), Pemilik Kebun Cengkeh Desa Kombo, *wawancara*, dilakukan pada 05 September 2018.

³³Basri (36 tahun), Buruh Tani Cengkeh Desa Kombo, *wawancara*, dilakukan pada 07 September 2018.

mengukur menggunakan kaleng bekas kaleng susu atau dalam bahasa setempat adalah “Cupa”. Setelah proses bagi dua (bagi sama) menggunakan “cupa” maka proses selanjutnya adalah pemilik membayar hasil *cupa* dari buruh petik (*Orang Bapete*) dengan di hargai sebesar Rp. 5000.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun cengkeh dan buruh tani cengkeh di desa Kombo selama ini hanya secara lisan, dan dalam penentuan waktu memang tidak jelas kapan dan bagaimana akan berakhir, tetapi yang terjadi selama ini di desa Kombo, selama pemilik kebun cengkeh masih percaya dan buruh petik masih di percaya maka perjanjian ini tidak akan berakhir.³⁴

Kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-musaqah*. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan praktik yang dilakukan oleh pemilik kebun dan buruh petik cengkeh di Desa Kombo serta bentuk perjanjian bagi hasil perkebunan ada relevansinya dengan konsep *mu’amalah* secara umum, yaitu hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan dan yang menjadi keutamaan adalah mengenai akad yang menentukan berlangsung atau tidaknya suatu perjanjian tersebut. Namun implementasi bagi hasil buruh tani cengkeh di desa Kombo tidak sesuai secara keseluruhan dengan *musaqah* sehingga cara seperti itu bisa dikatakan sebagai ‘urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. “Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.³⁵ Urf adalah apa yang bisa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan.

Konsep ‘urf tersebut pada kerjasama bagi hasil di Desa Kombo dibuktikan 1) Semua pelaksanaan nisbah hasil panen jelas dilakukan

³⁴M. Rasidin (35 tahun), Pemilik Kebun Cengkeh Desa Kombo, wawancara, dilakukan pada 07 September 2018.

³⁵ M.Noor Harisuddin, Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Jurnal Al-Fikr*, Vol.20 No.1 (2016),h. 67

berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat. 2) Pelaksanaan bagi hasil di Desa Kombo dapat dikatakan sesuai dengan syara'. Dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam. 3) Kerjasama dalam bidang pertanian mengandung kemaslahatan. Bagi hasil ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik kebun maupun buruh petik.

Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Kecamatan Bangkir Kabupaten Toli-Toli

Kerjasama antara pemilik kebun dan buruh petik membuka peluang bagi kedua belah pihak dalam memperoleh pekerjaan yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan membawa dampak pada kesejahteraan kedua belah pihak.

Pentingnya menyediakan upah bagi buruh petik cengkeh yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan, disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang-barang produksi. Sebagian karena alasan yang sama yaitu keadilan dan sebagian lagi alasan untuk mendorong serta mempertahankan pada tingkat kehidupan yang layak. Upah diberikan buruh petik cengkeh agar terjadi peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Sama halnya dengan kesejahteraan berdasarkan *maqashid syari'ah* yang menggunakan konsep *falah* yang merupakan tujuan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kerjasama antara pemilik dan buruh petik sangat membantu perekonomian para buruh petik. Salah seorang buruh petik mengatakan: “Bagi hasil yang diberikan kepada saya boleh dikatakan mampulah mencukupi kebutuhan keluarga”.³⁶

Senada dengan itu, wawancara dengan buruh petik lainnya yang mengatakan: “Banyak sekali dampak yang saya rasakan dengan adanya bagi sama ini seperti adanya pendapatan dari panen cengkeh karena saya tidak punya kebun cengkeh, tidak punya pekerjaan tetap karena saya hanyalah buruh petik dan yang paling penting adanya tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari”.³⁷

Kesejahteraan buruh petik cengkeh jika ditinjau dalam *Maqasid Syariah*. Imam Syatibi membagi kebutuhan manusia menjadi tiga yaitu: *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat *masalah* tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. *Maslahah* setelah *dharuriyyah* adalah *hajiyyah*. *Maslahah* ini bersifat memudahkan, menghindari manusia dari kesulitan. Namun ketiadaannya tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun diakhirat. Contoh rukhsah dalam ibadah. Terakhir adalah *masalah tahsaniyyah* yang merupakan pelengkap dan penyempurna dari dua *maqasid* sebelumnya meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.³⁸

Menurut Syatibi, terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* merupakan hal yang harus diperhatikan untuk mencapai kemaslahatan. Karena jika kebutuhan *dharuriyat* tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi manusia. Berikut

³⁶Kurdi (32 tahun), Buruh Tani Cengkeh Desa Kombo, *wawancara*, dilakukan pada 04 September 2018.

³⁷Basri (36 tahun), Buruh Tani Cengkeh Desa Kombo, *wawancara*, dilakukan pada 07 September 2018.

³⁸Nabila Zatadini dan Syamsuri, Konsep Maqasid Syariah Al Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal, *Jurnal al-Falah*, Vol.3 No.2 (2018), h.116, <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah> (Diakses tanggal 27 Juni 2019)

kesejahteraan buruh petik cengkeh ditinjau dari terpehuhnya kebutuhan *dharuriyyah*. Ada lima kebutuhan *dharuriyyah*.³⁹

Kemampuan dalam menjaga agama (*hifz ad-din*)

Salah satu bentuk penjagaan terhadap agama yang dilakukan oleh buruh petik cengkeh di Desa Kombo yaitu menjalankan shalat lima waktu. Rutinitas mereka sebagai buruh petik cengkeh tidak menjadikan alasan untuk meninggalkan sholat. Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu buruh petik cengkeh yang mengatakan "sebagai seorang muslim saya tidak pernah melupakan kewajiban saya untuk sholat lima waktu ketika masuk waktu shalat saya menghentikan pekerjaan sejenak untuk sholat dan melanjutkan lagi setelahnya".⁴⁰

Kemampuan dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

Bentuk penjagaan jiwa yang dilakukan oleh buruh petik cengkeh yaitu ketersediaan kebutuhan sandang, papan dan pangan. Pola konsumsi yang diterapkan oleh buruh petik cengkeh yaitu dengan mengatur sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Tersedianya pangan yang mampu memenuhi kebutuhan gizi dan asupan bagi mereka sehingga hal tersebut berdampak pada kesehatan fisik maupun jiwa. Begitupun dengan tersedianya sandang dan papan yang baik mampu membuat hidup mereka terasa nyaman dan aman yang tentunya akan berdampak pada kesehatan psikis dan jiwa mereka. Salah seorang diantara mereka mengatakan bahwa "Alhamdulillah kami makan 3 kali sehari walaupun seadanya, tempat tinggalpun milik sendiri walaupun rumah kami kecil dan sederhana tapi saya dan keluarga merasa nyaman".⁴¹

³⁹Abu Ishaq Al Syatibi, *Almuwafaqat fi UshulAl-Syariah* (Arab Saudi: Kementerian Agama wakaf dan Dakwah),h.3-5

⁴⁰Basri (36 tahun), Buruh Tani Cengkeh Desa Kombo, *wawancara*, dilakukan pada 07 September 2018.

⁴¹Kurdi (32 tahun), Buruh Tani Cengkeh Desa Kombo, *wawancara*, dilakukan pada 07 September 2018.

Kemampuan dalam menjaga akal (*hifz al-aql*)

Buruh petik cengkeh dalam upaya menjaga akal yakni dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat merusak akal seperti narkoba ataupun alkohol. Bentuk kegiatan yang dilakukan buruh petik cengkeh dalam menjaga akal yakni menyibukkan diri melalui aktivitas yang bermanfaat seperti berternak dan bertani serta menjauhkan diri dari aktivitas yang dapat merusak akal seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Wawancara kepada salah satu buruh petik cengkeh mengatakan “saya berusaha menghindari judi ataupun mabuk-mabukan, kalau iman tidak kuat kita bisa ikut-ikutan berjudi dan mabuk-mabukan apalagi disini masih ada segelintir orang yang melakukan praktek perjudian dan pesta miras”.⁴²

Kemampuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Bentuk penjagaan terhadap keturunan yang dilakukan oleh buruh petik cengkeh yakni mendidik dan mengawasi anak-anak mereka dari pergaulan yang tidak baik seperti mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan sebagainya. Selain itu upaya yang dilakukan oleh buruh petik cengkeh dalam menjaga keturunannya yaitu dengan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. “saya punya 3 anak dan alhamdulillah semuanya saya sekolahkan. Tahun depan anak pertama saya sudah mau masuk ke perguruan tinggi. Insyallah kalau panjang umur saya akan kuliahkan anak saya”.⁴³ Selain mendidik anak upaya yang dilakukan oleh buruh petik dalam menjaga keturunannya yaitu dengan menjaga kesehatan anak-anak mereka. “Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari pemerintah jika anak saya sakit

⁴²Abdullah (35 tahun), Buruh Petik Cengkeh Desa Kombo, wawancara, dilakukan pada 07 September 2018.

⁴³Mursalim (47 tahun), Buruh Petik Cengkeh Desa Kombo, wawancara, dilakukan pada 07 September 2018.

saya tidak mengalami kendala berobat ke rumah sakit dan saya juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak".⁴⁴

Kemampuan menjaga harta (*hifz al-mal*)

Bentuk penjagaan terhadap harta yang dilakukan oleh buruh petik cengkeh yaitu tidak menggunakan hasil jerih payahnya untuk berfoya-foya, menjaga hartanya dari unsur riba, gharar dan maisir dan juga bersedekah. "Alhamdulillah kalau ada kelebihan rezeki saya terkadang memberikan sebagian rezeki saya ke mesjid kadang juga saya patungan sama teman-teman". Ujar salah seorang diantaranya.⁴⁵

Berdasarkan pemaparan dari wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama yang terjalin antara pemilik kebun dan buruh petik cengkeh akan berdampak pada kesejahteraan baik pemilik kebun maupun buruh petik. Adanya kerjasama tersebut akan menambah penghasilan dari buruh petik sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan. Jika ditinjau berdasarkan konsep kesejahteraan menurut imam Syatibi jelas bahwa kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut atau melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental dalam mencapai kesejahteraan individu yang kolektif sebagai suatu masyarakat dan negara yang dapat mengantarkan seseorang dan masyarakat beriman kepada puncak *maqashid syari'ah*. Sebagaimana menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul maqashid*). Bagi hasil *musaqah* buruh petik cengkeh sejatinya mengantarkan buruh petik cengkeh kepada kemaslahatan.

⁴⁴Mursalin (46 tahun), Buruh Petik Cengkeh Desa Kombo, *wawancara*, dilakukan pada 07 September 2018.

⁴⁵Basri (36 tahun), Buruh Tani Cengkeh Desa Kombo, *wawancara*, dilakukan pada 07 September 2018.

KESIMPULAN

Implementasi bagi hasil antara pemilik kebun dan buruh tani cengkeh di desa Kombo, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (hukum adat). Perjanjian hanya secara lisan, dan hanya berdasarkan atas dasar kepercayaan. Bentuk perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh di desa Kombo, dikenal dengan istilah "*bagi dua*" (Bagi Sama) 50:50. Ukuran yang digunakan untuk mengukur pembagian hasil panen cengkeh yaitu menggunakan timbangan, dan bekas kaleng susu atau disebut dalam bahasa setempat "*cupa*". Implementasi bagi hasil buruh tani cengkeh di desa Kombo tidak sesuai secara keseluruhan dengan *musaqah* sehingga cara seperti itu bisa dikatakan sebagai '*urf* (adat kebiasaan) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. '*Urf* dibolehkan dalam islam asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kerjasama yang terjalin antara pemilik kebun dan buruh petik cengkeh akan berdampak pada kesejahteraan baik pemilik kebun maupun buruh petik. Adanya kerjasama tersebut akan menambah penghasilan bagi buruh petik cengkeh sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan. Jika ditinjau berdasarkan konsep kesejahteraan menurut imam Syatibi. Kesejahteraan buruh petik cengkeh harus dilihat dari terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bagi hasil musaqah buruh petik cengkeh sejatinya mengantarkan buruh petik cengkeh kepada kemasalahatan yakni terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghufron dan Sapiudin S. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Audah, Jaser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Terj. Ali 'Abdelmonim. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Arraiyyah, M. Hamdar. *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1978.
- . *Wakaf-Ijarah-Syirkah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Farwah, Aliyah. *Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya* , *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Tahun XXIII, No. 2 Agustus 2013, Magister Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harisuddin, M.Noor .Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Jurnal Al-Fikr* , Vol.20 No.1 (2016).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Irmayanti. "Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap Usahatani Lahan Sawah di Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/> .Diakses 26 November 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: ZIGMA, 2010.
- Marbun B.N. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003.
- Miles, Matthew B dan A. Micheal Huberman, *Qualitative Data Analysis*; diterjemahkan Tjejep Rohidi. Jakarta: UI Pers, 1992.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* Yogyakarta: UIN Press, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- NN. Ayo Belajar Fiqih Muamalah, [http:// echyli2n. blogspot. Com /fiqih-muamalah-musaqah/](http://echyli2n.blogspot.Com/fiqih-muamalah-musaqah/). Diakses tanggal 17 Agustus 2017.
- Parlindungan, A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Pass, Cristopher. *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru 1998.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, <http://www.hukumonline.com>.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikri.
- Sari, Diana Komala. dkk. " Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis (JIIA)*, Vol.2. No.1, (Jan 2014).
- Shihab, M.Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Suhendi. Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yahya, Muhlis dan Edy Yusuf. Teori Bagi Hasil (PLS) dan Perbankan Syariah dalam ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, No.1, (Juli 2011).
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal Lisan Al-Hal*. Volume 7, No. 2, (Desember 2015).
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri. Konsep Maqasid Syariah Al Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal, *Jurnal al-Falah*, Vol.3 No.2, (2018).